

REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN PERTANIAN

PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN PERIZINAN PERTANIAN

Tanda Daftar Varietas Tanaman

VARIETAS LOKAL Nomor: 263/PVL/2017

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman; Peraturan Pemerintah Pendaftaran Varietas Tanaman bersama ini kami memberikan Tanda Daftar Varietas Lokal kepada: Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2006 tentang Syarat Penamaan dan Tata Cara

Nama Pemohon

Alamat

Tanggal Penerimaan Pendaftaran

Jenis Tanaman

Nama Varietas

BUPATI MAGETAN

JI. Basuki Rahmat Selatan No. 1 Magetan, Jawa Timur

2 Maret 2017

Tembakau Boick Barana

Rejeb Parang 4

dan dicatat dalam Daftar Umum PVT serta diumumkan dalam Berita Resmi PVT menjadi milik masyarakat di wilayah yang be<mark>rsang</mark>kutan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Dengan demikian varietas tersebut telah terdaftar di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian dan

Jakarta, 10 April 2017

Kepala Rusat Perlindungan Varietas Tanaman

dan Perizinan Pertanian

Prof. (Rise) Dr. Ir. Erizal Jamal, MSi NIP: 19630301 198903 1 002